



Pengaruh Penerapan dan Sosialisasi Pajak Umkm Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pelaku UMKM di Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang)

Frazella Savitri¹, Yulia Syafitri², Andre Bustari³

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: frazellajeje@gmail.com

² Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

³ Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Corresponding Author: Frazella Savitri

Abstract: *The purpose of this study was to determine and analyze 1). Partial Influence of the Implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 on the Compliance Level of Taxpayers in Purus Village. 2). The Effect of Partial Tax Socialization on the Compliance Level of Taxpayers in Purus Village. 3). To find out how the simultaneous application and dissemination of Government Regulation Number 23 Year 2018 affects the level of taxpayer compliance in Purus Village. The type of research used in this research is quantitative research. Methods of collecting data were interviews (interviews), questionnaires and documentation. The population in this study were 123 people and a sample of 53 people. The research method is descriptive analysis, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing with t-test and F-test. Research Results 1). The Implementation of MSME Taxes Based on Government Regulation Number 23 of 2018 Has a Positive and Significant Effect on the Level of Taxpayer Compliance. 2) MSME Tax Socialization Based on Government Regulation Number 23 of 2018 Has a Positive And Not Significant Impact on Taxpayer Compliance Levels. 3) Implementation and Socialization of MSME Taxes Based on Government Regulation Number 23 of 2018 Has a Positive and Significant Effect on Taxpayer Compliance Levels.*

Keywords: *Implementation, Socialization, Level of Taxpayer Compliance.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 1). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 secara parsial Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus. 2). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan secara parsial Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus. 3). Untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh Penerapan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 secara simultan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview), kuesioner dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 123 orang dan sampel 53 orang. Metode penelitian adalah analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, serta uji hipotesis dengan uji-t dan uji-F. Hasil Penelitian 1). Penerapan Pajak UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. 2) Sosialisasi Pajak UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Berpengaruh positif Dan tidak Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. 3) Penerapan Dan Sosialisasi Pajak UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Penerapan, Sosialisasi, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Penerapan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan. Penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata. Penerapan pajak UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM dan kemajuan usaha UMKM itu sendiri. Kebijakan pemerintah terhadap penurunan tarif PPh UMKM sebesar 0,5% merupakan pilihan yang tepat dan memungkinkan untuk peningkatan kepatuhan pajak para pelaku UMKM saat ini. Penerapan pajak UMKM tidak hanya berpengaruh pada UMKM yang sudah lama berdiri, tetapi juga kepada pelaku UMKM yang baru memulai usahanya. Dalam hal ini, pemerintah hadir untuk menunjukkan keberpihakannya kepada kemajuan dunia wirausaha, khususnya UMKM di Indonesia. Dalam penelitian (Adam et al., 2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak UMKM. Jika penerapan pajak UMKM berlangsung dengan baik maka akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Peraturan pemerintah ini memiliki tarif sebesar 0,5%, pemerintah bertujuan memotivasi wajib pajak untuk lebih memenuhi kewajiban mereka membayar pajak karena telah dipermudah atau diringkankan dengan tarif 0,5%. Salah satu yang mempengaruhi faktor ini adalah sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi merupakan langkah awal untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada setiap pelaku usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak agar dapat mengerti semua tentang kewajiban dalam perpajakan. Dalam penelitian (Mariani et al., 2020) menyatakan bahwa semakin tingginya sosialisasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wajib Pajak membutuhkan Sosialisasi Perpajakan agar memahami tatacara perpajakan yang berlaku tetapi pada kenyataannya terjadi masalah minimnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pajak, misalnya tentang keberatan pajak. Masalah sosialisasi pajak yang minim ini terkadang membuat wajib pajak takut dan tertekan terutama saat konsultasi pajak. Dalam konsultasi pajak, wajib pajak dicecar pertanyaan-pertanyaan yang membuat wajib pajak kesulitan dalam menjelaskan tentang masalah perpajakan dikarenakan wajib pajak kurang memahami pengetahuan perpajakan. Banyak masalah dan kesalahpahaman pajak yang terjadi dikarenakan sosialisasi perpajakan yang kurang merata. Padahal dengan sosialisasi

perpajakan yang baik akan memunculkan pemahaman yang benar mengenai prosedur dan tatacara perpajakan.

Sosialisasi perpajakan Menurut Sugeng Wahono (2012), adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara komunikasi dan seminar atau secara langsung.

Didasarkan penjelasan di atas maka, peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh penerapan pajak UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Untuk mendapati persepsi wajib pajak mengenai peraturan terbaru ini, maka diperlukan penelitian kembali. Mengingat persepsi itu bersifat subyektif terhadap suatu objek, dengan adanya peraturan baru tentunya akan menimbulkan persepsi-persepsi baru. Maka judul yang di ambil dalam penelitian ini “Pengaruh Penerapan Dan Sosialisasi Pajak UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kelurahan Purus”.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu kuesioner (angket). Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner (angket) dalam penelitian ini berupa pertanyaan tertutup. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/ Pernyataan tertutup atau terbuka (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang di adopsi dari (A'im Umatul Ma'rifah) dengan modifikasi.

Analisis regresi linier berganda adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel atau lebih (Agussalim Manguluang, 2016). Regresi linier berganda adalah regresi di mana variabel terikatnya (Y) dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel (X) (Agussalim Manguluang, 2016). Analisis regresi berganda yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan alat bantu nilai hitung SPSS versi 23. Bentuk umum persamaan regresi untuk variabel indenpenden dapat dirumuskan sebagai berikut: $KWP = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 SS + e$

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat adanya hubungan yang sempurna atau tidak, yang ditunjukkan pada apakah perubahan variabel Insentif akan diikuti oleh variabel terikat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada proporsi yang sama. Pengujian ini dengan melihat nilai R Square (R^2). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 -1. Selanjutnya nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependent amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependent (Ghozali, 2015).

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara parsial (Uji-t)

H_0 : Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan Sosialisasi Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

H_a : Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan Sosialisasi Perpajakan secara parsial Uji-F

Untuk menguji hipotesis secara serentak atau simultan antara seluruh variabel x terhadap variabel bebas Y , digunakan uji fisher (uji-f) (Agussalim Manguluang, 2015). H_0 dan H_a diterima apabila $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ atau $\text{sig (prob)} < \alpha = 5\%$, hal ini berarti X_i secara simultan mempengaruhi variabel Y secara signifikan. H_0 dan H_a ditolak apabila $f\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ atau $\text{sig (prob)} > \alpha = 5\%$, hal ini berarti X_i secara simultan mempengaruhi variabel Y tetapi tidak secara signifikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,92707170
Most Extreme Differences	Absolute	,075
	Positive	,060
	Negative	-,075
Test Statistic		,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Dari tabel didapatkan nilai residual sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 dari nilai sampel sebesar 53 yang berarti data yang sedang diuji berdistribusi normal. diperoleh nilai signifikansi pada variabel independen yang dihasilkan ($\text{Asymp.sig} = 0,200$) lebih besar dari nilai α ($\alpha = 0,05$). Sehingga, dapat Penerapan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 disimpulkan berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
penerapan	,526	1,902
sosialisasi	,526	1,902

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

1. Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak terjadi multikolinearitas dikarenakan nilai VIF yang bernilai lebih kecil dari 10,00 yaitu 1,902 dan nilai *Tolerance* yang bernilai lebih besar dari 0,10 yaitu 0,526.
2. Variabel Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak terjadi multikolinearitas dikarenakan nilai VIF yang bernilai lebih kecil dari 10,00 yaitu 1,902 dan nilai *Tolerance* yang bernilai lebih besar dari 0,10 yaitu 0,526.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	2,707	,009
penerapan	-1,608	,114
sosialisasi	-,096	,924

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Dalam suatu model regresi yang baik, biasanya tidak mengalami heteroskedastisitas. Terlihat bahwa signifikan di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Analisa Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	,564	5,268
penerapan	,718	,109
sosialisasi	,252	,133

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

1. Konstanta sebesar 0,564 artinya jika tidak ada Penerapan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ($X_1, X_2 = 0$) maka nilai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus akan sebesar konstanta yaitu 0,564 satuan.
2. Koefisien Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 0,718 koefisien bernilai positif artinya Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus dimana jika Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 naik satu satuan maka Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus naik sebesar 0,718 satuan bila variabel independen lainnya konstan.
3. Koefisien Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 0,252 koefisien bernilai positif artinya Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus dimana jika Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 naik satu satuan maka Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus di Padang naik sebesar 0,252 satuan bila variabel independen lainnya konstan.

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,842a	,709	,698

a. Predictors: (Constant), sosialisasi, penerapan

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *R Square* sebesar 0,698. Hal ini berarti kontribusi penerapan dan sosialisasi peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Purus sebesar 69,80% sedangkan sisanya 30,20% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti pengalaman kerja, pelatihan dan Lainnya.

Pengujian Hipotesis

Hasil Uji t

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.
1 (Constant)	,107	,915
penerapan	6,588	,000
sosialisasi	1,896	,064

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

1. Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki t hitung (6,588) > t tabel (2,007) dan nilai sig perhitungan yang diperoleh adalah sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa H₁ diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus.
2. Variabel Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki t hitung (1,896) < t tabel (2,007) dan nilai sig perhitungan yang diperoleh adalah sebesar 0,064 > 0,05. Hal ini berarti bahwa H₂ ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus.

Uji F

ANOVA ^a		
Model	F	Sig.
1 Regression	61,041	,000b
Residual		
Total		

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), sosialisasi, penerapan

Dari tabel tersebut diketahui nilai F hitung 61,041 nilai F tabel sebesar 2,79 (lihat lampiran tabel F) dan nilai signifikan 0,000^b < 0,05. Hal ini berarti bahwa H₃ diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus

Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki t hitung (6,588) > t tabel (2,007) dan nilai sig perhitungan yang diperoleh adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus. Hal itu menunjukkan dengan adanya penerapan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan penguksuhan pengusaha kena pajak secara online. Sedangkan Wajib Pajak yang telah terdaftar dan ingin merubah data Wajib Pajak tersebut dapat memanfaatkan layanan.

Hasil penelitian terdahulu (Mariani et al., 2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, mereka juga menyatakan bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian (Adiman & Miftha, 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Akan tetapi, responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka, misalkan dengan diadakannya sosialisasi secara rutin, penelitian (Wijayanto, 2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti semakin tinggi sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak begitu juga sebaliknya

Pengaruh Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus

Variabel Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki t hitung (1,896) < t tabel (2,007) dan nilai sig perhitungan yang diperoleh adalah sebesar $0,064 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa H_2 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus.

Hasil penelitian terdahulu (Mariani et al., 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, mereka juga menyatakan bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian (Adiman & Miftha, 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Akan tetapi, responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka, misalkan dengan diadakannya sosialisasi secara rutin, penelitian (Wijayanto, 2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak begitu juga sebaliknya

Pengaruh Penerapan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus

Dari tabel tersebut diketahui nilai F hitung 61,041 nilai F tabel sebesar 2,79 (lihat lampiran tabel F) dan nilai signifikan $0,000^b < 0,05$. Hal ini berarti bahwa H_3 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel Penerapan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus.

Hasil penelitian terdahulu (Mariani et al., 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, mereka juga menyatakan bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian (Adiman & Miftha, 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Akan tetapi, responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka, misalkan dengan diadakannya sosialisasi secara rutin, penelitian (Wijayanto, 2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak begitu juga sebaliknya.

Hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa atribusi berarti upaya individu untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus juga penyebab di balik perilaku individu sendiri. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai perpajakan, mulai dari peraturan dan tata cara pembayaran, maka semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat

KESIMPULAN

1. Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus.
2. Variabel Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus.
3. Variabel Penerapan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Purus.

REFERENSI

- Agussalim Manguluang. (2016). *Metodologi Penelitian*. Eka Sakti.
- Aisyah, N. (2015). Pengaruh PPh Pasal 21 Masa Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Pada PT. Detecon Asia-Pacific LTD. *Jurnal Moneter*, II(1), 1–8.
- Djajadiningrat S. I. (2014). *Dasar-dasar Perpajakan dan Teori yang Mendukung Pemungutan*. 1–28.
- Dr. Siti Kurnia Rahayu SE., M. Akt.Ak., C. (2018). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.

- Gujarati, D. N. (2009). *Dasar-dasar Ekonometrika*.
- Indonesia, K. B. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Indonesia, M. K. (2021). *Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu*.
- Mujiyati dan Aris, A. (2014). *Perpajakan Kontemporer*. UMS-Solo.
- Nasrudi, J. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Panca Terra Firma.
- Nur Indriantoro, dan B. S. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*.
- Pratisto, A. (2004). *Cara mudah mengatasi masalah statistik dan rancangan percobaan dengan SPSS 12*.
- Reza, M. rahman, Rizki, M. oktavianto, & Paulinus. (2008). Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. *Upp.Ac.Id, 1*, 377–386.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi penelitian untuk bisnis*.
- Sugiyono, P. D. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABTEA, Cv.
- Widi widodo, D. (2010). *Moralitas, budaya dan kepatuhan pajak*.
- Wijayanto, G. J. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Di Kota Magelang Tahun 2015. August*.